

A. Produk Penghimpunan Dana Tabungan *Muḍārabah*

Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana. Jasa berupa penghimpunan dana dari masyarakat bisa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹

[illegible]

Dalam mengaplikasikan prinsip *muḍārabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *ṣāhibul māl* (pemilik modal) dan bank sebagai *muḍārib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *murūbahah* atau *ijārah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *muḍārabah*. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *muḍārabah*, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.⁵ Jadi tabungan *muḍārabah* adalah akad kerja sama yang keuntungannya berupa bagi hasil dan penarikannya hanya bisa dilakukan menurut syarat yang telah disepakati.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang tabungan, memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang tabungan *muḍārabah* adalah sebagai berikut:⁶

a. Firman Allah QS Annisa' (4):29

⁶Wirosro, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*(Jakarta: PT Grasindo, 2005), 47.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

b. Firman Allah QS Al Baqarah (2):283

Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya⁸.

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ: لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَاَدْيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجَازَهُ

Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudārabah. Ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar rasulullah, beliau membenarkannya.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ التُّرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنِّبْتِ لَا لِلْبَيْعِ

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Saudi Arabia: Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fadh), 231.

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Saudi Arabia: Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fadh), 71.

1. Arti dan Tujuan Konsumsi Islam

Dalam upaya mencapai atau mendapatkan *falah* tersebut, manusia menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan atau upaya mencapai *falah* menjadi masalah dasar dalam ekonomi Islam. Mendapatkan *falah* dapat dilakukan melalui konsumsi,

[illegible]

- a. Al Qur'an surat Al-Maidah (87-88) yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meng-haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah melampaui batas. Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”*
- b. Al Qur'an surat al Isra' ayat 28 yang artinya *“Sesungguh-nya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk*

[illegible]

memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas”. (al-Isra’ :27-28).

c. Hadist yang menyatakan “*Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang*” Hadist ini menerangkan bahwa Islam mengajarkan pada manusia untuk menggunakan barang dan jasa yang dibutuhkan secukupnya (hemat) tidak rakus atau serakah sebab keserakahanlah yang menghancurkan bumi ini.

Berdasarkan ayat Al Qur'an dan Hadist di atas dapat dijelaskan bahwa yang dikonsumsi itu adalah barang atau jasa yang halal, bermanfaat, baik, hemat dan tidak berlebih-lebihan (secukupnya). Tujuan mengkonsumsi dalam Islam adalah untuk memaksimalkan *maslahah*, (kebaikan) bukan memaksimalkan memaksimalkan kepuasan (*maximum utility*) seperti di dalam ekonomi konvensional. Utility merupakan kepuasan yang dirasakan seseorang yang bisa jadi kontradiktif dengan kepentingan orang lain. Sedangkan *maslahah* adalah kebaikan yang dirasakan seseorang bersama pihak lain.

Dalam memenuhi kebutuhan, baik itu berupa barang maupun dalam bentuk jasa atau konsumsi, dalam ekonomi Islam harus menurut syariat Islam. Konsumsi dalam Islam bukan berarti “*memenuhi*” keinginan libido saja, tetapi harus disertai dengan “niat” supaya bernilai ibadah. Dalam Islam, manusia bukan *homo economicus* tapi *homo Islamicus*. Homo Islamicus yaitu manusia ciptaan Allah SWT yang harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan syariat Islam, termasuk perilaku konsumsinya.

Parameter kepuasan seseorang (terutama Muslim) dalam hal konsumsi tentu saja parameter dari definisi manusia terbaik yang mempunyai keimanan yang tinggi, yaitu memberikan kemanfaatan bagi lingkungan. Manfaat lingkungan ini merupakan amal shaleh. Artinya dengan mengkonsumsi barang dan jasa selain mendapat manfaat dan berkah untuk pribadi juga lingkungan tetap terjaga dengan baik bukan sebaliknya. Lingkungan disini menyangkut masyarakat dan alam. Menyangkut masya-rakat, maka setiap Muslim dalam mengkonsumsi tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain tetangga, anak yatim dan lain sebagainya.¹³

Mengonsumsi barang dan jasa merupakan asumsi yang *given* karena sekedar ditujukan untuk dapat hidup dan beraktifitas. Maksudnya bahwa konsumsi dilakukan agar manusia tetap hidup, bukan hidup untuk meng-

¹³ Ibid.

- a. Kehalalan barang dan jasa yang dikonsumsi.
- b. 'Idak Israf artinya memberikan kegunaan bagi yang mengkonsumsinya maupun bagi yang lainnya
- c. Mendapat Ridho Allah.

Dalam ekonomi Islam, setiap aktivitas konsumsi, bagi semua orang akan selalu menghadapi kendala. Kendala utama yang dihadapi dalam melakukan konsumsi adalah:¹⁸

- Dengan kendala tersebut, maka setiap orang akan selalu berusaha untuk memaksimalkan masalah dari kegiatan konsumsinya. Dengan kendala

¹⁸ Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro...*, 187

$$d = \beta ; \alpha = 0$$

Keimanan yang semakin meningkat membuat nilai d (amal shaleh) akan semakin mendekati nilai β . Dengan semakin tingginya nilai d maka para Muzakki akan meminimalkan preferensi konsumsi untuk diri sendiri.

3. Prilaku Konsumsi Islami

Dalam melakukan kegiatan konsumsi, Islam telah mengaturnya secara baik. Prilaku konsumsi Islami membedakan konsumsi yang dibutuhkan (*needs*) yang dalam Islam disebut kebutuhan *hajat* dengan konsumsi yang diinginkan (*wants*) atau disebut *syahwat*. Konsumsi yang sesuai kebutuhan atau *hajat* adalah konsumsi terhadap barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan untuk hidup secara wajar. Sedangkan konsumsi yang disesuaikan dengan keinginan atau *syahwat* merupakan konsumsi yang cenderung berlebihan, mubazir dan boros.

Dalam melakukan konsumsi yang bersifat me-menuhi keinginan (*wants*) atau syahwat adalah konsumsi yang kurang bahkan tidak mempertimbangkan;²²

- Apakah yang dikonsumsi tersebut ada masalahnya atau tidak
- Tidak mempertimbangkan norma-norma yang disyariat-kan dalam Islam.
- Kurang atau tidak mempertimbangkan akal sehat.

Konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan atau konsumsi yang disebut *hajat* merupakan konsumsi yang betul-betul dibutuhkan untuk hidup secara wajar dan memperhatikan maslahatnya. Artinya konsumsi tersebut

²² Ibid., 34

- a. Kebutuhan (*hajat*) yang bersifat *dhoruriyat* yaitu kebutuhan dasar dimana apabila tidak dipenuhi maka kehidupan termasuk dalam kelompok fakir seperti sandang, pangan, papan, nikah, kendaraan dan lain lain.
- b. Kebutuhan (*hajat*) yang bersifat *hajiyaat* yaitu pemenuhan kebutuhan (konsumsi) hanya untuk mempermudah atau menambah kenikmatan seperti makan dengan sendok. Kebutuhan ini bukan merupakan kebutuhan primer.
- c. Kebutuhan (*hajat*) yang bersifat *tahsiniyat* yaitu kebutuhan di atas *hajiyaat* dan di bawah *tabzir* atau kemewahan

- a. Memenuhi kebutuhan diri sendiri, kemudian keluarga, kerabat baru orang yang memerlukan bantuan.
- b. Penuhi dulu dhoruriyat, hajiyat kemudian baru tahsiniyat.

²⁴ Ibid., 337

berhasil. Jadi nasabah bisa diartikan sebagai seorang pelanggan yang memiliki rekening di suatu bank.

2. Faktor nasabah menggunakan produk tabungan *mudārabah*

Faktor adalah suatu unsur yang merupakan hal yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya suatu hasil atau keadaan. Pengertian faktor agak lebih luas daripada unsur, karena suatu kumpulan faktor selalu merupakan penyebab atau pendorong timbulnya suatu hal lain yang merupakan kebulatan.²⁸

Faktor-faktor perilaku manusia adalah kepribadian, sistem nilai, motivasi, serta sikap terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya.²⁹

a. Kepribadian

Kepribadian meliputi segala corak tingkah laku individu yang terhimpun dalam dirinya, yang digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap segala rangsang, baik yang datang dari luar dirinya atau lingkungan (eksternal) maupun dari dalam dirinya sendiri (internal) sehingga corak tingkah lakunya itu merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi individu itu.³⁰

b. Sistem nilai

Nilai adalah ukuran-ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, atau keyakinan-keyakinan yang hidup dan berkembang dalam

²⁸The Liang Gie, *Ensiklopedia Administrasi*(Jakarta: PT Air Agung Putera), 162.

²⁹ Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003), 159.

³⁰ Sunaryo, *Psikologi untuk Keperawatan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004), 103.

c. Motivasi

d. Sikap

Dalam sumber lain disebutkan juga bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pada perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor personal, dan faktor psikologis.³⁴ Namun, peran faktor-faktor tersebut berbeda sesuai produknya. Dengan kata lain, ada

³⁴Bilson Simamora, *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 85.

a. Faktor kebudayaan

b. Faktor sosial

c. Faktor pribadi

d. Faktor psikologis

Pada suatu saat tertentu seseorang mempunyai banyak kebutuhan baik yang bersifat biogenik maupun biologis. Kebutuhan ini timbul

³⁷Ibid., 88.

Islam memandang uang sebagai *flow concept*. Uang harus berputar dalam perekonomian. Islam tidak mengenal metode *time value of money* karena metode ini menambah nilai kepada uang semata-mata dengan bertambahnya waktu dan bukan usaha. Islam justru mengenal *money value of money*, yaitu waktu memiliki nilai ekonomi. Sesuai dengan ajaran Islam, manajemen moneter yang efisien dan adil tidak didasarkan pada penerapan metode bunga.³⁹

Bagi hasil biasa dikenal juga dengan istilah *profit sharing*, menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba, namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.⁴⁰ Sedangkan menurut Ali Hasan, sistem bagi hasil

⁴⁰Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*(Yogyakarta: UII Press, 2004), 120.

Bank syariah dalam operasinya menggunakan prinsip *profit and loss sharing* atau lebih dikenal dengan bagi hasil. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.⁴³ Bagi hasil atau disebut juga dengan nisbah merupakan

⁴²Evi Natalia, Dzulkirom, dan Sri Mangesti Rahayu. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi pada PT Bank Syariah mandiri Periode 2009-2012). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 9 No. 1 April 2014. Hal. 3.

[illegible]

Hal ini berbeda lagi dengan margin keuntungan, margin keuntungan hanya digunakan pada produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murābahah*, *ijārah*, *salam* dan *istisnā* ⁴⁶

⁴⁶Muhammad Syafi’I Antonio. *Bank syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Cendekia Institute, 1999), 87-89.

2. Faktor tidak langsung yaitu:

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudārabah*. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) besarnya bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2. Faktor tidak langsung yaitu:

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudārabah*. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) besarnya bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2. Faktor tidak langsung yaitu:
- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudārabah*. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) besarnya bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.